

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Habis gelap terbitlah terang” menggambarkan transformasi peran dan kedudukan perempuan Indonesia. Melalui buku tersebut, R.A Kartini, tokoh pahlawan emansipasi wanita membuka jalan bagi kesetaraan derajat, hak, dan peran antara laki-laki dan perempuan. Seiring berkembangnya zaman, isu kesetaraan gender mulai bergelora. Berangkat dari realitas ketidakadilan gender yang dialami perempuan, membangkitkan semangat kaum perempuan untuk merebut kembali hak-haknya (Fakih, 2013: 12). Salah satu hasil dari ketidakadilan gender tercermin pada komposisi jumlah perempuan dalam parlemen.

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan dan menerapkan sistem pemilihan umum proporsional yang bertujuan agar lembaga legislatif diisi oleh wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam kelompok, termasuk di dalamnya pertimbangan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin. Sensus penduduk tahun 2019 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa yang terdiri dari 136,66 juta penduduk laki-laki dan 133,54 juta penduduk perempuan. Merujuk pada konsep keadilan dalam keterwakilan yang dicetuskan oleh Dahlenrup, perempuan memiliki hak atas setengah kursi di lembaga legislatif karena mereka merupakan setengah dari populasi penduduk suatu negara

(Rahmatunnisa & Mariana, 2017: 266). Namun, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak jauh berbeda tersebut tidak tercermin dalam lembaga legislatif sebagaimana yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin

Pemilu	Jumlah Anggota DPR RI	
	Perempuan	Laki-Laki
1999	8,80%	91,20%
2004	11,82%	88,18%
2009	17,86%	82,14%
2014	17,32%	82,68%
2019	20,87%	79,13%

Sumber: BPS 2020

Politik adalah ranah yang paling fundamental dalam pemenuhan hak-hak lainnya. Jika hak politik perempuan tidak terpenuhi maka hak-haknya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sulit untuk terpenuhi (Ulfiah, 2007: 12). Untuk itu, keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam lembaga legislatif diharapkan mampu menyuarakan dan menyelesaikan masalah yang dialami kaum perempuan, dengan mewakili, mengawal, dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif gender (Abdurrahman & Tusianti, 2021: 207).

Beberapa upaya dilakukan gerakan perempuan untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, di antaranya mengadvokasi

pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan aksi afirmatif dalam bentuk kuota gender ke dalam peraturan perundang-undangan. Pada empat pemilihan umum sesudah reformasi, kebijakan aksi afirmatif dengan penerapan sistem kuota paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif telah dijalankan (Pratiwi, 2019: 138). Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat (1) tentang Pemilihan Umum pada secara spesifik menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat (2) tentang Pemilu Legislatif yang menyebutkan bahwa partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif harus menempatkan sedikitnya satu perempuan calon anggota legislatif di antara tiga nama calon anggota legislatif.

Pasca diterapkannya kebijakan aksi afirmatif, jumlah keterpilihan perempuan dalam pemilu turut meningkat secara signifikan seperti yang tertera pada Tabel 1. Namun, bukan berarti upaya mendorong keterwakilan perempuan yang lebih besar berhenti sampai pada tahap disahkannya kebijakan ini. Sebagai *gate-keeper* bagi perempuan untuk meraih jabatan politik di lembaga legislatif, partai politik memiliki kewajiban untuk merancang kebijakan sensitif gender dan menyelaraskannya dengan praktik yang mengandung semangat aksi afirmatif, seperti perubahan sistem

rekrutmen dan kaderisasi partai politik, perubahan kualitas kandidat perempuan baik dari sisi keahlian, dana, dan juga jejaring dengan konstituen (Soetjipto, Ani Widyani, 2005: 37). Mengutip *Guidebook Empowering Women for Stronger Political Parties* yang dipublikasikan oleh NDI, langkah-langkah yang dapat dilakukan partai politik untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih besar salah satunya dengan merancang strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan (Ballington et al., 2012: 19–20).

Rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi di tingkat DPR, tetapi juga di tingkat DPRD Provinsi. Salah satu provinsi yang masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif adalah provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta hanya mencapai 17,92% dan 21,70% pada pemilu tahun 2019. Sebagai perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa di DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta merumuskan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Sejak pemilu legislatif tahun 2004 sampai pemilu tahun 2014, DPW PKB DKI Jakarta belum berhasil mengantarkan calon legislatif perempuan ke kursi lembaga legislatif. Oleh karena itu, menjelang pemilu tahun 2019, kader-kader perempuan DPW PKB DKI Jakarta mulai melakukan advokasi kepada pimpinan partai untuk mengupayakan kemenangan perempuan dalam kontestasi pemilu dengan menyusun rangkaian strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

Strategi politik diartikan sebagai segala tindakan terencana yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Oleh sebab itu, merupakan sebuah keharusan bagi partai politik untuk memiliki strategi politik jika ingin mewujudkan cita-cita politik, karena tanpa strategi, pencapaian tujuan utama dalam merebut maupun mempertahankan kekuasaan akan sulit terwujud (Schroder, 2008: 9). Rangkaian strategi yang dirancang DPW PKB DKI Jakarta dalam meningkatkan keterwakilan perempuan menuai hasil pada pemilu tahun 2019. Dengan demikian, melalui latar belakang inilah substansi pemikiran peneliti terbentuk untuk mengangkat judul skripsi “Strategi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada strategi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019?
2. Hambatan apa yang dialami Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta dalam melaksanakan strategi meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta dalam melaksanakan strategi meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019.

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta dapat memberikan sumbangsih

terhadap pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, khususnya pada kajian politik dan gender.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dan hambatan yang dialami saat melaksanakan strategi tersebut.

